



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun / 23 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP di
Ds. Wulung RT.02 RW. 01 Kec.Randublatung Kab.
Blora Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/65/X/RES.1.11/2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp.
 - b. 1 (satu) bendel bukti transfer.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Sdr. PONCO SUSILO UTOMO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN pada hari tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 tahun 2022 bertempat di rumah Makan Halim

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jawa Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan September saksi korban Saksi NINDA KARITA kenal dengan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN, saksi SUWONO dan saksi MARGONO. Selanjutnya sekira pada awal bulan Oktober 2021 Saksi NINDA KARITA, saksi Sdr. SUWONO, Saksi Sdr. MARGONO bersama dengan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN melakukan pertemuan di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun untuk membahas penjualan dan harga kayu yang akan dijual oleh saksi NINDA KARITA, dan saat pertemuan tersebut harganya berubah-ubah, masih negosiasi mulai dari harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) sampai dengan harga Rp. 8.091.270.000,- (delapan miliar sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi NINDA KARITA melalui pesan WhatsApp 085727321201 yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS yang mengaku memiliki perusahaan dan berjanji akan membeli kayu milik Saksi NINDA KARITA yang kemudian seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Saksi ANIS dengan HP 085727321201 tersebut menyuruh dan meminta uang kepada saksi NINDA KARITA untuk digunakan operasional Perusahaan, uang tersebut agar diserahkan kepada Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN, penyerahan uang dengan cara ditransfer secara bertahap ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dengan berbagai peruntukkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2022 di ATM Alfamart Jiwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperuntukkan untuk operasional perusahaan;
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jiwan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jl. Panglima Sudirman Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk keuangan perusahaan supaya lancar;
- d. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Alfamart Jiwan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan untuk orang lapangan SARTONO;
- e. Pada tanggal 24 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pada tanggal 24 Mei 2022 di BCA Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk Sdr. MARGONO, SUWONO, SARTONO, PONCO.
- f. Pada tanggal 25 Mei 2022 di ATM BCA Jombang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Budi Widodo Perhutani supaya lancar.
- g. Pada tanggal 26 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Sartono.
- h. Pada tanggal 18 Mei 2022 di ATM Caruban Kab. Madiun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran.
- i. Pada tanggal 1 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk hotel pak Anis dan Erik Tohir.
- j. Pada tanggal 12 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan.

Sehingga total uang yang sudah saksi NINDA KARITA serahkan kepada Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut keseluruhannya ditransfer ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG, bahwa rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dibuat oleh yang bersangkutan atas perintah Terdakwa dan setelah rekening Bank BCA tersebut diterima maka rekening tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi NINDA KARITA menyerahkan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut kayu milik Saksi NINDA KARITA tersebut tidak

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung terealisasi dibeli sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN.

- Selanjutnya saksi ANIS dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN yang kemudian diketahui bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Perhutani Sdr. ANIS HP 085727321201 tersebut bukanlah ANIS yang sebenarnya / palsu melainkan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN sendiri yang berpura-pura mengaku sebagai Direktur Perhutani saksi ANIS HP 085727321201.

- Selanjutnya Saksi NINDA KARITA mendatangi Terdakwa Sdr. PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN mengakui bahwa uang dengan total sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa HP yang digunakan untuk berpura-pura mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani adalah HP merk Samsung type A 52 warna biru Nomor WhatsApp 085869483088 dan 085727321201 yang mana Hp tersebut telah Terdakwa jual dengan cara COD di Mranggen Kab. Demak, sedangkan Nomor HP WhatsApp Sdr. ANIS 085869483088 dan 085727321201 Terdakwa buang di rumah kontrakan di daerah Mranggen Kab. Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NINDA KARITA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut).

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN pada hari tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 tahun 2022 bertempat di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang mengadilinya, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan September saksi korban Saksi NINDA KARITA kenal dengan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN, saksi SUWONO dan saksi MARGONO. Selanjutnya sekira pada awal bulan Oktober 2021 Saksi NINDA KARITA, saksi Sdr. SUWONO, Saksi Sdr. MARGONO bersama dengan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN melakukan pertemuan di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun untuk membahas penjualan dan harga kayu yang akan dijual oleh saksi NINDA KARITA, dan saat pertemuan tersebut harganya berubah – ubah, masih negosiasi mulai dari harga Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) sampai dengan harga Rp. 8.091.270.000,- (delapan miliar sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi Saksi NINDA KARITA melalui pesan WhatsApp 085727321201 yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS yang mengaku memiliki perusahaan dan berjanji akan membeli kayu milik Saksi NINDA KARITA yang kemudian seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Saksi ANIS dengan HP 085727321201 tersebut menyuruh dan meminta uang kepada saksi NINDA KARITA untuk digunakan operasional Perusahaan, uang tersebut agar untuk diserahkan kepada Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN untuk digunakan operasional perusahaan, penyerahan uang dengan cara ditransfer secara bertahap ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dengan berbagai peruntukkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2022 di ATM Alfamart Jiwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperuntukkan untuk operasional perusahaan;
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jiwan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan;
 - c. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jl. Panglima Sudirman Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk keuangan perusahaan supaya lancar;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Alfamart Jiwan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan untuk orang lapangan SARTONO;

e. Pada tanggal 24 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Pada tanggal 24 Mei 2022 di BCA Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk Sdr. MARGONO, SUWONO, SARTONO, PONCO.

f. Pada tanggal 25 Mei 2022 di ATM BCA Jombang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Budi Widodo Perhutani supaya lancar.

g. Pada tanggal 26 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Sartono.

h. Pada tanggal 18 Mei 2022 di ATM Caruban Kab. Madiun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran.

i. Pada tanggal 1 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk hotel pak Anis dan Erik Tohir.

j. Pada tanggal 12 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan.

Sehingga total uang yang sudah saksi NINDA KARITA serahkan kepada Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana penyerahan uang tersebut keseluruhannya ditransfer ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG.

- Bahwa setelah Saksi NINDA KARITA menyerahkan uang secara bertahap dengan total sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, kepada Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk operasional perusahaan milik saudara Anis, akan tetapi uang yang diterima Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Selanjutnya saksi ANIS dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN yang kemudian diketahui bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Perhutani Sdr. ANIS HP 085727321201 tersebut bukanlah ANIS yang sebenarnya / palsu melainkan Terdakwa PONCO SUSILO

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO bin SUNARMAN sendiri yang berpura – pura mengaku sebagai Direktur Perhutani saksi ANIS HP 085727321201.

– Selanjutnya Saksi NINDA KARITA mendatangi Terdakwa Sdr. PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN mengakui bahwa uang dengan total sebesar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NINDA KARITA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah atau setidaknya jumlah tersebut).

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NINDA KARITA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan tersebut adalah uang milik saksi dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya sekira pada bulan September tahun 2021 saksi kenal dengan Sdr. CAHYO lalu dikenalkan dengan Terdakwa dan Sdr. SUWONO. Selanjutnya sekira pada awal bulan Oktober 2021 terjadi pertemuan di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun antara saksi Sdr.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYO, Sdr. SUWONO dan Terdakwa untuk membahas harga kayu milik saksi;

– Bahwa setelah terjadi pertemuan tersebut selanjutnya ada orang yang menghubungi saksi mengaku sebagai Direktur Perhutani yaitu Sdr. ANIS dengan nomor HP (085727321201) yang mengaku memiliki perusahaan kayu dan berjanji akan membeli kayu milik saksi;

– Bahwa selanjutnya seorang yang mengaku sebagai Direktur Perhutani yaitu Sdr. ANIS meminta uang kepada saksi secara bertahap dan diserahkan melalui Terdakwa untuk kepentingan operasional perusahaan, untuk kelancaran perusahaan milik Sdr. ANIS yang akan membeli kayu tersebut, supaya uang dari perusahaan milik Sdr. ANIS tersebut bisa segera cair dan uangnya bisa untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang saksi jual tersebut;

– Bahwa saksi melakukan penyerahan uang dengan cara ditransfer secara bertahap ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Mei 2022 di ATM Alfamart Jiwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diperuntukkan untuk operasional perusahaan;
- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jiwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan;
- c. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jl. Panglima Sudirman Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk keuangan perusahaan supaya lancar;
- d. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Alfamart Jiwan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan untuk orang lapangan SARTONO;
- e. Pada tanggal 24 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2022 di BCA Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk Sdr. MARGONO, SUWONO, SARTONO, PONCO;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 25 Mei 2022 di ATM BCA Jombang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Budi Widodo Perhutani supaya lancar;
- g. Pada tanggal 26 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Sartono;
- h. Pada tanggal 18 Mei 2022 di ATM Caruban Kab. Madiun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran;
- i. Pada tanggal 1 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk hotel Pak Anis dan Erik Tohir;
- j. Pada tanggal 12 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, kayu yang akan saksi jual atau janji dari pada Sdr. ANIS untuk membeli kayu milik saksi tidak pernah terealisasi dan seorang yang mengaku sebagai Direktur Perhutani yaitu Sdr. ANIS tersebut ternyata bukan Sdr. ANIS yang sebenarnya atau palsu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa mengaku atau mengatasnamakan sebagai Direktur Operasional bernama Sdr. ANIS dengan Nomor WhatsApp 085727321201, selain itu Sdr. ANIS yang ternyata Terdakwa itu juga mengaku memiliki perusahaan kayu dan berjanji akan membeli kayu milik saksi kemudian meminta uang berkali-kali kepada saksi dan diserahkan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan operasional dan kelancaran perusahaan milik Sdr. ANIS supaya pihak perusahaan milik Sdr. ANIS tersebut bisa segera mencairkan uang, yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang saksi jual tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah Adik ipar dari Sdr. ANIS (Direktur Perhutani);
 - Bahwa peran dari Sdr. SUWONO adalah mengaku sebagai orang yang dipercaya Sdr. ANIS untuk menyeleksi pembelian kayu yang akan

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



dibeli oleh perusahaan Sdr. ANIS dan mengatakan jika Terdakwa adalah adik dari istrinya Sdr. ANIS;

- Bahwa peran Sdr. ROY ANANG GILANG adalah orang yang menerima uang transfer dari rekening saksi;
- Bahwa saksi menjadi percaya kepada Terdakwa lalu menyerahkan sejumlah uang secara bertahap karena dia mengaku sebagai Sdr. ANIS yang memiliki perusahaan kayu dan sebagai Direktur Operasional Perhutani, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS juga mengatakan jika Terdakwa adalah saudaranya dan berjanji akan membeli kayu yang akan saksi jual;
- Bahwa saksi percaya ketika Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS meminta uang kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk kelancaran operasional perusahaan supaya pihak perusahaan merealisasikan uang untuk membayar kayu yang akan saksi jual, karena hal tersebut lumrah dalam bisnis jual beli kayu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai Sdr. ANIS Direktur Perhutani dengan Nomor Hp. 085727321201, melainkan hanya komunikasi saja melalui WhatsApp dengan nomor tersebut;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Sdr. ANIS yang asli / sebenarnya;
- Bahwa saksi punya nomor HP dari Sdr. ANIS Direktur Operasional Perhutani yang asli, dan yang bersangkutan tidak pernah memiliki Nomor HP / WhatsApp 085727321201 dan hanya memiliki 1 Nomor HP / WhatsApp yaitu 0817293608;
- Bahwa sampai dengan sekarang uang saksi tidak dikembalikan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa terkait dengan peristiwa penipuan atau penggelapan saksi memiliki bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp;
 - b. 1(satu) bendel bukti transfer;
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang saksi alami sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

–Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. GUNUNG WIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi NINDA KARITA;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan tersebut adalah uang milik saksi korban dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak sekira tahun 2003 sampai dengan sekarang karena saksi dan saksi korban memiliki kerjasama jual beli kayu;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022, saksi bertemu dengan saksi korban kemudian saksi korban meminta saksi untuk mengantarkan ke ATM BCA Jiwan untuk mentransfer uang. Selanjutnya saat dalam perjalanan saksi bertanya “Buk ke ATM mau apa?” lalu saksi korban mengatakan “mau transfer karena ada pembeli kayu” lalu saksi mengatakan “kenapa Ibu bisa transfer ke pembeli kayu?”, lalu saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa ada orang/ perusahaan yang akan membeli kayu milik saksi korban, selanjutnya saksi korban disuruh menyerahkan uang terlebih dahulu kepada perusahaan/ orang tersebut untuk kelancaran operasional perusahaan, nanti setelah lancar uang dari perusahaan tersebut bisa segera terealisasi/ cair dan bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kayu milik saksi korban;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu saksi korban pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah saksi korban Jl. Raya Solo 131 Rt.09 Rw.09 Ds. /Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun saksi korban melakukan transfer ke ROY ANANG GILANG R., dengan nomor rekening BCA 8030705131 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran perusahaan milik Sdr. ANIS supaya setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut, dari perusahaan milik ANIS segera terealisasi uang, yang mana dari uang realisasi perusahaan tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang dijual;
- Bahwa setelah saksi korban melakukan transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban mengatakan kepada saksi jika saksi korban juga pernah mentransfer sejumlah uang secara bertahap yaitu sejumlah Rp377.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga jika ditotal uang yang diserahkan sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara Terdakwa mengaku sebagai Direktur Operasional bernama Sdr. ANIS dengan Nomor WhatsApp 085727321201 dan mengaku memiliki perusahaan kayu dan berjanji akan membeli kayu milik saksi korban tersebut, lalu dengan mengatasnamakan sebagai Direktur Operasional seorang yang bernama Sdr. ANIS tersebut meminta uang berkali-kali kepada saksi korban untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan operasional dan kelancaran perusahaan milik Sdr. ANIS supaya pihak perusahaan milik Sdr. ANIS tersebut bisa segera mencairkan uang, yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang dijual oleh saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, kayu yang akan dijual atau janji daripada Sdr. ANIS untuk membeli kayu milik saksi korban tidak pernah terealisasi, kemudian diketahui bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Perhutani Sdr. ANIS tersebut bukanlah Sdr. ANIS yang sebenarnya

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan palsu atau mengatasnamakan sebagai Direktur Perhutani yang asli;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah orang yang menerima uang dari saksi korban dan yang mengaku sebagai Direktur Perhutani Sdr. ANIS;

- Bahwa Terdakwa sendiri mengaku sebagai saudaranya Sdr. ANIS dan orangnya Sdr. ANIS;

- Bahwa peran Sdr. ROY ANANG GILANG adalah orang yang menerima uang transfer dari rekening saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang namun tidak kunjung ada realisasi pembelian terhadap kayu, maka saksi dan saksi korban menemui Direktur Operasional Perhutani Sdr. ANIS dan Sdr. ANIS mengatakan jika dirinya tidak pernah meminta uang kepada siapapun, dan seseorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Sdr. ANIS dengan nomor WhatsApp 085727321201 tersebut adalah palsu atau hanya mengatasnamakan Sdr. ANIS saja;

- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, saksi dan saksi korban mendatangi Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui telah membawa uang milik saksi korban selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik terkait dengan peristiwa penipuan atau penggelapan adalah:

- a. 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp.

- b. 1(satu) bendel bukti transfer.

- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. PONCO SUSILO UTOMO bin SUNARMAN.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang saksi korban alami sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SARTONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;

- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi NINDA KARITA;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak Agustus 2022 sampai dengan sekarang karena saksi dan saksi korban memiliki kerjasama jual beli kayu;
- Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2022, Sdr. SRIYONO dan Terdakwa datang ke kantor saksi di Pemalang untuk minta tolong dicarikan kayu perhutani untuk dibeli. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Sdr. ANIS sebagai Direktur Operasional (Dir Ops) Perhutani masih saudara ipar dengan Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari yang sama, pada malam harinya ada seorang yang mengirim pesan WhatsApp mengaku bernama Sdr. ANIS selaku Direktur Operasional Perhutani dan minta tolong supaya teman-teman agar dibantu;
- Bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Sdr. ANIS tersebut nomor Hp/ WhatsAppnya adalah 085869483088 dan 085727321201;
- Bahwa Sdr. ANIS yang mengaku sebagai Dir Ops tersebut bukan Pak Anis yang sebenarnya melainkan hanya mengatasnamakan saja;
- Bahwa orang yang menerangkan kepada saksi jika Sdr. ANIS dengan nomor Hp / Whats appnya 085727321201 merupakan Dir Ops Perhutani adalah Terdakwa, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah untuk meyakinkan saksi bahwa ketiga orang tersebut benar-benar disuruh mencarikan kayu oleh Sdr. ANIS;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. GUNUNG WIDAYAT dan saksi korban sekira bulan Agustus 2022 di Kedungjati Grobogan, saat itu Sdr. GUNUNG dan saksi korban menemui saksi untuk mencari Terdakwa dikarenakan saksi korban sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan, selanjutnya pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban dan Sdr. GUNUNG WIDAYAT, penyerahan uang tersebut secara bertahap mulai bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2022 dengan cara mentransfer ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dari Madiun;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA 8545162161 atas nama saksi (SARTONO) dalam rangka untuk kepentingan membayar kayu;
- Bahwa terkait dengan pembelian kayu tersebut saksi memiliki bukti yaitu 1 bendel bukti kwitansi dan lampiran penjualan sebagaimana terlampir;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, kayu milik saksi korban tidak pernah dibeli oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Sdr. ANIS;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau keuntungan terkait dengan pembelian kayu milik saksi korban;
- Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang tersebut adalah karena ada seorang yang mengaku sebagai Sdr. ANIS selaku Direktur Perhutani dan berjanji akan membeli kayu dari pada saksi korban, sehingga saksi korban menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami saksi korban sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban, Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi dengan kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang waktu kejadiannya pada sekira bulan Februari 2022 sampai dengan Agustus 2022 di rumah saksi di kampung Kalijorong Kec. Kedungjati Kab. Grobogan Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SUWONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi NINDA KARITA;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, awal mulanya kenal Terdakwa karena Terdakwa mencari kayu kantor saksi;
- Bahwa saksi pernah dihubungi seorang yang bernama ANIS mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani dan orang tersebut sering berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Sdr. ANIS tersebut Nomor Hpnya adalah 085727321201;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika Sdr. ANIS tersebut sebagai Direktur Operasional Perhutani;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan "Pak, ini Pak Anis Direktur Perhutani";
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sekedar teman saja;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan kayu milik saksi korban di daerah Jombang bersama dengan Terdakwa dan Sdr. MARGONO;
- Bahwa awalnya saksi diajak Terdakwa kalau ada kayu di gudang yang akan dijual, selanjutnya Sdr. ANIS menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menemani Terdakwa melihat kayu tersebut di Madiun, kemudian saksi, Terdakwa, Sdr. MARGONO berangkat ke Madiun untuk melakukan pengecekan kayu dan diketahui jika kayu tersebut berada di Jombang;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengecekan terhadap fisik kayu milik saksi korban yaitu sekira ada 600 (enam ratus) batang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengecek kayu tersebut adalah untuk melihat fisik kayu dan membuktikan ada tidaknya kayu tersebut, serta layak dan tidaknya kayu yang akan dijual tersebut;
- Bahwa saksi mau melakukan pengecekan kayu saat itu karena saksi dijanjikan fee atau keuntungan dan dijanjikan jabatan di Perhutani oleh

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Terdakwa yang berpura-pura menjadi Sdr. ANIS jika kayu tersebut laku terjual;

–Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan kayu di Jombang dan saat itu diberikan uang sebagai transportasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang membawa uang tersebut adalah Terdakwa;

–Bahwa hingga saat ini kayu tersebut tidak jadi atau tidak terealisasi dibeli oleh Terdakwa atau Sdr. ANIS;

–Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022 di rumah saksi di Jl. Beran RT.07 RW.02 Kel./Kec.Randublatung Kab.Blora saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi jika saksi korban pernah mentransfer uang dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa namun terhadap kayu tersebut tidak terealisasi dibeli oleh Terdakwa;

–Bahwa saat itu Terdakwa selaku orang yang mengaku bernama Sdr. ANIS pernah mengatakan kepada saksi jika Terdakwa adalah adik dari istrinya Sdr. ANIS, selanjutnya saksi mengatakan hal tersebut kepada saksi korban karena setahu saksi saat itu bahwa Sdr. ANIS tersebut adalah masih saudara dengan saksi korban;

–Bahwa saksi tidak bermaksud dan bertujuan apa-apa karena saat itu setahu saksi bahwa Terdakwa benar saudaranya Sdr. ANIS;

–Bahwa Terdakwa berperan mencari pembeli atau buyer dan menentukan harga dan mengatur transaksi;

–Bahwa saksi dan Sdr. MARGONO hanya mengecek kayu milik saksi korban yang ada di Jombang;

–Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Terdakwa meminta uang kepada saksi korban dan saksi baru tahu setelah dikasih tahu oleh saksi korban, saksi juga tidak pernah menyepakati adanya permintaan uang dari saksi korban karena saksi sendiri juga menjadi korban penipuan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa;

–Bahwa sekira bulan Mei 2021 sampai dengan Agustus 2022 di Blora Jawa Tengah saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp474.800.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan Sdr. ANIS menjanjikan anak saksi masuk menjadi PNS dan Anggota Polri dengan menyerahkan sejumlah uang, namun setelah saksi menyerahkan uang tersebut, sampai dengan saat ini anak saksi tidak kunjung masuk terealisasi menjadi PNS dan Anggota Polri;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



–Bahwa ternyata Sdr. ANIS yang mengaku sebagai Dir Ops tersebut bukan Pak ANIS yang sebenarnya melainkan adalah Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS saja;

–Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. MARGONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;

–Bahwa keterangan saksi tersebut benar;

–Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi NINDA KARITA;

–Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;

–Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak akhir tahun 2021;

–Bahwa pada sekira akhir tahun 2021, Sdr. SUWONO mengajak seorang yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. PONCO SUSILO UTOMO (Terdakwa) lalu mengajak saksi untuk mengecek fisik kayu yang ada di gudang Jombang. Selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa dan Sdr. SUWONO ke Jombang untuk mengecek fisik kayu lalu saksi bertemu dengan saksi korban dan melakukan pengecekan terhadap fisik kayu tersebut;

–Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saat itu Sdr. SUWONO yang mengajaknya ke rumah saksi, sedangkan dengan Sdr. SUWONO saksi kenal sudah lama karena rekan kerja saksi di Perhutani;

–Bahwa saksi hanya dimintai tolong untuk melakukan pengecekan kayu tersebut dikarenakan kayu yang di Jombang tersebut akan di jual oleh saksi korban selaku pemilik kayu kepada Terdakwa dan Sdr. SUWONO;

–Bahwa saat itu saksi melakukan pengecekan terhadap fisik kayu milik saksi korban yaitu sekira ada 600 (enam ratus) batang dan setelah

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan kayu tersebut hasilnya 50 % (lima puluh persen) kayu baik dan 50 % (lima puluh persen) kayunya pecah/ busuk, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa;

–Bahwa saksi kenal dengan seorang yang mengaku sebagai Sdr. ANIS karena saat itu ada seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani Sdr. ANIS 085727321201 yang menghubungi saksi;

–Bahwa pada saat itu Terdakwa mau menjual kayu tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengatakan jika Sdr. ANIS memiliki kerjasama pembelian kayu dengan saksi korban;

–Bahwa saat itu saksi mau mengeceknya karena kayu tersebut menurut Terdakwa akan dijual ke orang lain;

–Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau keuntungan dari Terdakwa, dan kayu milik saksi korban tersebut tidak terealisasi dibeli oleh Sdr. ANIS atau Terdakwa;

–Bahwa Sdr. ANIS yang mengaku sebagai Dir Ops tersebut bukan Pak ANIS yang sebenarnya melainkan Terdakwa yang berpura-pura sebagai Direktur Operasional Perhutani;

–Bahwa maksud dan tujuan sehingga Terdakwa mengatakan jika Sdr. ANIS merupakan Dir Ops Perhutani adalah untuk meyakinkan kepada saksi jika Terdakwa benar-benar disuruh mencarikan kayu oleh Sdr. ANIS;

–Bahwa selanjutnya saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. SUWONO bahwa saksi korban sudah menyerahkan uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

–Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. ROY ANANG GILANG RAMADHAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;

–Bahwa keterangan saksi tersebut benar;

–Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi NINDA KARITA;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi kecil sampai dengan sekarang karena Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Terdakwa untuk bertemu saksi korban di sebuah Cafe di Kota Semarang sekira tahun 2022, tetapi saat itu saksi tidak tahu apa yang dibahas, karena saat itu saksi tidak berada dalam satu meja;
- Bahwa awalnya saksi membuka rekening BCA 8030705131 atas nama saksi karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk membuka rekening bank BCA dan setelah itu yang memegang kendali atas rekening tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum membuka rekening saksi tidak tahu jika rekening tersebut akan dipergunakan untuk menerima uang dari saksi korban karena saat membuka rekening tersebut Terdakwa menyampaikan ia tidak bisa membuka rekening karena tidak memiliki KTP dan saat itu saksi hanya dipinjami KTP untuk membuka rekening tersebut;
- Bahwa sekira pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka rekening BCA secara online yang kemudian mendapatkan aplikasi BCA mobile di HP Terdakwa, yang bisa digunakan untuk transaksi akan tetapi dari pembukaan rekening secara online tersebut tidak mendapatkan buku rekening, selanjutnya untuk semua transaksi menggunakan BCA Mobile karena dengan BCA mobile tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan setor tunai atau penarikan di mesin ATM BCA. Dan setelah itu setiap harinya yang memakai atau menggunakan BCA Mobile tersebut adalah pada kendali HP milik Terdakwa, karena saksi hanya dipinjami KTP atau atas nama saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita maupun menginformasikan apapun kepada saksi terkait dengan Terdakwa menerima dana maupun transaksi jual beli kayu dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan jika rekening atas nama saksi tersebut akan dipergunakan untuk menerima uang dari saksi korban;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) kali, saat itu Terdakwa memberikan saksi uang tersebut digunakan untuk uang saku saksi;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Terdakwa saksi tidak ingat karena Terdakwa memberikan uang untuk uang saku kuliah yang nominalnya berbeda-beda dengan nominal sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang juga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana pada saat itu saksi masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Tujuh Belas Agustus Kota Semarang;
- Bahwa saat itu karena saksi kuliah di Semarang, orang tua saksi menyarankan kepada saksi untuk tinggal bersama dengan paman saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi tinggal dengan paman saksi atau Terdakwa sekira selama 1 (satu) tahun yaitu pada saat saksi semester akhir di perkuliahan;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu sekira bulan Agustus tahun 2022 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kec. Mranggen Kab. Demak Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak bisa mengakses BCA mobile karena yang tahu password atau yang mengoperasikan adalah Terdakwa sendiri dan saksi hanya dipinjami KTP saja saat membuka rekening tersebut;
- Bahwa buku rekening dan ATM BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG tersebut saksi tidak tahu karena saat pembukaan rekening tersebut transaksinya menggunakan BCA Mobile dan saat itu tidak ada atau belum ada buku rekening dan kartu ATMnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. NATALAS ANIS HARJANTO, IR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN dan korbannya adalah saksi NINDA KARITA;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, ATM BCA Jl. Panglima Sudirman, ATM BCA Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak sekira tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak pernah melakukan kerjasama terkait dengan pembelian kayu milik saksi korban, akan tetapi saksi sempat diberitahu oleh saksi korban jika Terdakwa mengatasmakan nama saksi untuk meminta uang kepada saksi korban dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Direktur Operasional Perhutani dengan nomor HP saksi yaitu 0817293606;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dan menjanjikan akan membeli kayu milik saksi korban dan apabila ada orang yang meminta uang dan menjanjikan akan membeli kayu milik saksi korban itu bukanlah saksi dan hanya mengaku sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki nomor HP selain nomor HP 0817293606 milik saksi;
- Bahwa nomor HP 085869483088 dan 085727321201 bukanlah milik saksi dan saksi tidak tahu siapa pemilik Nomor HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh saksi korban setahu saksi sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa BAP tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan karena telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekira kurun waktu tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022, di ATM BCA Jiwan, Jl. Panglima Sudirman Kel. Kejuron Kota Kec. Taman Kota Madiun, ATM Timbul Jaya Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang milik saksi korban NINDA KARITA dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban sejak September 2021, selanjutnya sekira pada awal bulan Oktober terjadi pertemuan di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun antara Terdakwa, Sdr. CAHYO, Sdr. SUWONO, Sdr. MARGONO dan saksi korban untuk membahas kayu yang akan dijual oleh saksi korban;
- Bahwa setelah lama tidak berkomunikasi kemudian saksi korban datang ke rumah Sdr. SUWONO di Randublatung Blora yang kemudian Terdakwa mendatangnya dan menerangkan bahwa harga kayu masih bisa dinego;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menggunakan nomor WhatsApp HP (085727321201), Terdakwa berpura-pura atau mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Sdr. ANIS dan mengaku memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya dengan mengaku sebagai Direktur Operasional dan memiliki perusahaan tersebut, Terdakwa meminta uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk supaya perusahaan yang Terdakwa akui milik Terdakwa tersebut bisa segera mencairkan uang, yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap kayu saksi korban, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut, terhadap kayu milik saksi korban tidak dibeli oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa orang yang mengaku sebagai Direktur Operasional bernama Sdr. ANIS dengan Nomor WhatsApp (085727321201) tidak lain adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. SUWONO sejak sekira 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu yang mana Sdr. SUWONO adalah teman kerja Bapak Terdakwa saat masih bekerja di Perhutani;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SARTONO sejak tahun 2022 dikarenakan Terdakwa membeli kayu di TPK Selarang Kab. Pematang Jaya;
- Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa mendapat informasi bahwa ada kayu yang akan dijual di daerah Jombang, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. SUWONO dan Sdr. MARGONO untuk bertemu dengan saksi korban di rumah makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun untuk membahas harga kayu, sejak saat itu Terdakwa kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa meminta uang secara bertahap kepada saksi korban dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 21 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diperuntukkan untuk operasional perusahaan;
 - b. Pada tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa meminta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan untuk team;
 - c. Pada tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk bagian keuangan pabrik supaya lancar;
 - d. Pada tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa meminta sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk biar orang dilapangan bekerja dengan baik;
 - e. Pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa meminta sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukkan untuk mengganti Sdr. SARTONO dikarenakan Sdr. SARTONO telah memberikan uang kepada orang kantor atau mengganti uang Sdr. SARTONO;
 - f. Pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk Pak Budi Widodo Perhutani supaya lancar;
 - g. Pada tanggal 26 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) diperuntukkan untuk membayar invoice kayu;
 - h. Pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk kelancaran operasional orang-orang yaitu SARTONO, SUWONO dan MARGONO;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk hotel Terdakwa dan team;
- j. Pada tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperuntukkan untuk Terdakwa dan nanti dikembalikan;
 - Bahwa uang yang Terdakwa minta tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya seperti yang Terdakwa sampaikan kepada saksi korban, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban;
 - Bahwa setiap kali meminta uang kepada saksi korban, Terdakwa mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Sdr. ANIS;
 - Bahwa Terdakwa memiliki niat tersebut saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa sekira bulan April 2022;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang dengan mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani dan dengan berbagai peruntukkan tersebut di atas adalah untuk mempengaruhi supaya dengan peruntukkan tersebut, saksi korban menjadi percaya lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga uangnya bisa Terdakwa miliki;
 - Bahwa Terdakwa pernah ke Perhutani Pusat di Jakarta sehingga Terdakwa tahu jika Sdr. ANIS tersebut menjabat sebagai Direktur Operasional Perhutani;
 - Bahwa HP yang digunakan Terdakwa untuk berpura-pura mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Sdr. ANIS adalah HP merk Samsung type A 52 warna biru dan HP tersebut telah Terdakwa jual dengan cara COD di Mranggen Kab. Demak, sedangkan Nomor HP 085869483088 dan 08572732120, Terdakwa buang di rumah kontrakan di daerah Mranggen Kab. Demak;
 - Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut dengan cara ditransfer ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG;
 - Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menyuruh Sdr. ROY ANANG GILANG untuk membuka rekening BCA secara online yang kemudian mendapatkan aplikasi BCA mobile di HP Terdakwa, yang bisa digunakan untuk transaksi akan tetapi dari pembukaan rekening secara online tersebut Terdakwa tidak mendapatkan buku rekening dan kartu ATM, selanjutnya untuk transaksi menggunakan BCA Mobile karena dengan BCA mobile tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan setor tunai atau

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan di mesin ATM BCA, setelah itu setiap harinya Terdakwa yang memakai atau menggunakan BCA Mobile tersebut di HP merk Samsung type A 52 warna biru milik Terdakwa yang telah Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang, melakukan judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp;
- 1 (satu) bendel bukti transfer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang di tanda tangani oleh Sdr. PONCO SUSILO UTOMO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN bersama-sama dengan saksi korban NINDA KARITA, saksi SUWONO dan Saksi MARGONO melakukan pertemuan di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun untuk membahas penjualan dan harga kayu yang akan dijual oleh saksi korban, namun karena harga jualnya berubah-ubah sehingga pertemuan tersebut tidak berlanjut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085727321201 dan mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS dan mengaku memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Saksi ANIS tersebut, meminta uang kepada saksi korban untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer secara bertahap ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Mei 2022 di ATM Alfamart Jiwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jiwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jl. Panglima Sudirman Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Alfamart Jiwan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- e. Pada tanggal 24 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2022 di BCA Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 25 Mei 2022 di ATM BCA Jombang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Pada tanggal 26 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- h. Pada tanggal 18 Mei 2022 di ATM Caruban Kab. Madiun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. Pada tanggal 1 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- j. Pada tanggal 12 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dibuat oleh yang bersangkutan atas perintah Terdakwa dan setelah rekening Bank BCA tersebut dibuat, rekening tersebut langsung dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk menerima dan mengambil uang yang ditransfer oleh saksi korban dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai biaya operasional perusahaan, karena ketika Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085727321201, Terdakwa mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS dan juga mengaku

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban dan Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS juga mengatakan bahwa uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap tersebut dipergunakan sebagai biaya operasional perusahaan, agar dana dari perusahaan kayu milik Sdr. ANIS bisa segera cair dan uang tersebut akan dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang dijual oleh saksi korban;

- Bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS juga menyampaikan bahwa Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN adalah saudaranya, sehingga uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN sendiri juga mengaku kepada saksi korban bahwa dia adalah adik ipar dari Sdr. ANIS dan Sdr. ANIS selaku Direktur Operasional Perhutani yang memiliki perusahaan kayu akan membeli kayu milik saksi korban tersebut, sehingga atas penyampaian Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS serta penyampaian Terdakwa sendiri kepada saksi korban, maka saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut;

- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, kayu milik saksi korban tidak kunjung dibeli sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian diketahui bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani yang bernama ANIS, bukanlah ANIS yang sebenarnya/ palsu, melainkan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN sendiri yang berpura-pura mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani;

- Bahwa HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk berpura-pura mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS adalah HP merk Samsung type A 52 warna biru dan HP tersebut telah Terdakwa jual dengan cara COD di Mranggen Kab. Demak, sedangkan Nomor HP 085869483088 dan 085727321201 sudah Terdakwa buang di rumah kontrakan di daerah Mranggen Kab. Demak;

- Bahwa selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak digunakan sesuai dengan

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukkannya, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik dari uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **PONCO SUSILO UTOMO Bin**

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



SUNARMAN dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa **PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN** adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini, elemen/ sub unsurnya bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu elemen/ sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula tanpa harus mempertimbangkan elemen/ sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini merupakan perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataupun perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat;

Menimbang bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang bahwa menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*.

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang bahwa yang digerakkan adalah orang, pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awal bulan Oktober 2021 Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN bersama-sama dengan saksi korban NINDA KARITA, saksi SUWONO dan Saksi MARGONO melakukan pertemuan di rumah Makan Halim Jl. Jawa Kota Madiun untuk membahas penjualan dan harga kayu yang akan dijual oleh saksi korban, namun karena harga jualnya berubah-ubah sehingga pertemuan tersebut tidak berlanjut, selanjutnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085727321201 dan mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS dan mengaku memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama Saksi ANIS tersebut, meminta uang kepada saksi korban untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dan menyuruh saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer secara bertahap ke rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Mei 2022 di ATM Alfamart Jiwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jiwan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pada tanggal 22 Mei 2022 di ATM BCA Jl. Panglima Sudirman Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 23 Mei 2022 di Alfamart Jiwan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 24 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2022 di BCA Jl. Panglima Sudirman Kota Madiun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

f. Pada tanggal 25 Mei 2022 di ATM BCA Jombang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

g. Pada tanggal 26 Mei 2022 di ATM Timbul Jaya Madiun Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

h. Pada tanggal 18 Mei 2022 di ATM Caruban Kab. Madiun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

i. Pada tanggal 1 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

j. Pada tanggal 12 Juni 2022 di ATM Alfamart Jiwan Madiun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa rekening BCA 8030705131 atas nama ROY ANANG GILANG dibuat oleh yang bersangkutan atas perintah Terdakwa dan setelah rekening Bank BCA tersebut dibuat, rekening tersebut langsung dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk menerima dan mengambil uang yang ditransfer oleh saksi korban dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula bahwa saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai biaya operasional perusahaan, karena ketika Terdakwa menghubungi saksi korban melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085727321201, Terdakwa mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani bernama ANIS dan juga mengaku memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban dan Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS juga mengatakan bahwa uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap tersebut dipergunakan sebagai biaya operasional

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, agar dana dari perusahaan kayu milik Sdr. ANIS bisa segera cair dan uang tersebut akan dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang dijual oleh saksi korban. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS juga menyampaikan bahwa Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN adalah saudaranya, sehingga uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN sendiri juga mengaku kepada saksi korban bahwa dia adalah adik ipar dari Sdr. ANIS dan Sdr. ANIS selaku Direktur Operasional Perhutani yang memiliki perusahaan kayu akan membeli kayu milik saksi korban tersebut, sehingga atas penyampaian Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS serta penyampaian Terdakwa sendiri kepada saksi korban, maka saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut;

Menimbang bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut, kayu milik saksi korban tidak kunjung dibeli sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian diketahui bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani yang bernama ANIS, bukanlah ANIS yang sebenarnya/ palsu, melainkan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN sendiri yang berpura-pura mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik dari uang tersebut dan Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN telah melakukan perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) orang lain *in casu* saksi korban NINDA KARITA yang dilakukan dengan cara menggunakan nama palsu (*valsche naam*) yaitu mengaku bernama ANIS (Direktur Operasional Perhutani) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*) yang bersifat

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu atau isinya tidak benar atau palsu berupa ucapan atau perkataan yang seolah-olah benar, yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban yaitu Terdakwa menyampaikan bahwa ANIS (Direktur Operasional Perhutani) memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban, dengan syarat saksi korban harus menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) secara bertahap yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional perusahaan, agar dana dari perusahaan kayu milik Sdr. ANIS bisa segera cair dan uang tersebut akan dipakai untuk melakukan pembayaran terhadap kayu yang dijual oleh saksi korban. Selanjutnya Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS juga menyampaikan bahwa Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN adalah saudaranya, sehingga uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan saja kepada Terdakwa dan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN sendiri juga mengaku kepada saksi korban bahwa dia adalah adik ipar dari Sdr. ANIS dan Sdr. ANIS selaku Direktur Operasional Perhutani yang memiliki perusahaan kayu akan membeli kayu milik saksi korban tersebut, sehingga atas penyampaian Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. ANIS serta penyampaian Terdakwa sendiri kepada saksi korban, maka saksi korban menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa, karena setelah saksi korban menyerahkan uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, ternyata kayu milik saksi korban tidak kunjung dibeli sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa, kemudian diketahui bahwa seorang yang mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani yang bernama ANIS, bukanlah ANIS yang sebenarnya/ palsu, melainkan Terdakwa PONCO SUSILO UTOMO Bin SUNARMAN sendiri yang berpura-pura mengaku sebagai Direktur Operasional Perhutani, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang dengan total sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan kayu milik Sdr. ANIS tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya karena ternyata tidak benar ANIS mempunyai perusahaan kayu dan hanya merupakan kebohongan Terdakwa, dan uang tersebut justru digunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri dan Terdakwa pernah membuat dan

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sama sekali, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku pihak yang bertanggung jawab karena telah mengaku sebagai orang yang bernama ANIS (Direktur Operasional Perhutani) yang memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban, dimana Terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dari saksi korban, seharusnya membeli kayu milik saksi korban, namun ternyata uang tersebut justru dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut juga melanggar hak subjektif orang lain *in casu* saksi korban NINDA KARITA, sebagai pihak yang berhak menerima kembali uang sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut jika kayu milik saksi korban tidak jadi dibeli oleh Terdakwa yang mengaku sebagai orang yang bernama ANIS (Direktur Operasional Perhutani) yang memiliki perusahaan kayu serta berjanji akan membeli kayu milik saksi korban dan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang milik saksi korban, namun kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dikembalikan sama sekali, perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp;
- 1 (satu) bendel bukti transfer;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. PONCO SUSILO UTOMO;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NINDA KARITA mengalami kerugian sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terdakwa sama sekali belum mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban NINDA KARITA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ponco Susilo Utomo Bin Sunarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel percakapan WhatsApp;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. PONCO SUSILO UTOMO.Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Sugiyanto,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Hal. 41 dari 40 hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)